



## **PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN BADEGAN**

Jl. Raya Ponorogo-Solo No. 123 A, Badegan, Ponorogo, Jawa Timur, 63455 Telepon 0352-751151  
Laman <https://badegan.ponorogo.go.id>, Pos-el [badegan@ponorogo.go.id](mailto:badegan@ponorogo.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/03/405.29.13/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Badegan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/No.1419);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupatemn Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BADEGAN KBUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Badegan;

3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Badegan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Badegan;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Badegan;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Badegan;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Badegan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Ponorogo;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Badegan;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Badegan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Badegan

Pada Tanggal : 10 April 2025

Camat Badegan



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
NIP 196806201990031016

**Tembusan keputusan ini disampaikan**

Kepada Yth. :

1. Bupati Ponorogo;
2. Wakil Bupati Ponorogo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
4. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
 NOMOR : 100.3.3/03/405.29.13/2025  
 TANGGAL : 10 April 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 (RENSTRA) KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
 KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3
1.	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3	Kelompok Kerja (Pokja)	1. Kasi Tata Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Kesejahteraan Masyarakat 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kasi Pelayanan Umum 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 8. Bendahara

Ditetapkan di : Badegan  
 Pada Tanggal : 10 April 2025

Camat Badegan



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.  
 Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
 NIP. 196806201990031016



## **PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN BADEGAN**

Jl. Raya Ponorogo-Solo No. 123 A, Badegan, Ponorogo, Jawa Timur, 63455 Telepon 0352-751151  
Laman <https://badegan.ponorogo.go.id>, Pos-el [badegan@ponorogo.go.id](mailto:badegan@ponorogo.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/08/405.29.13/2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Tahun 2025 – 2029 untuk menjabarkan tujuan serta sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Badegan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Tahun 2025 – 2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/No.1419);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupatemn Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Badegan yang berisi penjabaran Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Badegan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 dimaksud dalam diktum

PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badegan

Pada Tanggal : 19 September 2025

Camat Badegan



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
NIP 196806201990031016



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badegan ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

CAMAT BADEGAN



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
NIP. 196806201990031016

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	6
<b>DAFTAR ISI</b>	8
<b>DAFTAR TABEL</b>	10
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	11
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	12
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	15
1.3. Maksud dan Tujuan	18
1.4. Sistematika Penulisan	19
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	21
2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	21
2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	45
2.2.a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	47
2.2.b. Isu Strategis Perangkat Daerah	49
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	60
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	60
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	61
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	62
3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	62
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	68
4.1. Uraian Program	68
4.2. Uraian Kegiatan	69
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	74

4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.5.	Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah	89
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Badegan 2020-2024.....	42
Tabel 2.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Badegan 2020-2024.....	46
Tabel 2.1.3	Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badegan ....	52
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan .....	62
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	64
Tabel 3.5	Teknik merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	66
Tabel 4.2	Teknik merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	70
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan.....	76
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	84
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Badegan .....	90

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	28
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Badegan	33

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Camat Badegan Kabupaten Ponorogo Nomor : 100.3.3/08/405.29.13/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) telah mengatur bahwa Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Badegan Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD,

serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan Renja SKPD,

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- c. Memudahkan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN, berisi :**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :**

- 2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2.a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah
- 2.2.b. Isu Strategis

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN , berisi :**

- 3.5. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 3.6. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
- 3.7. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.8. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi :

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1.a Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Badegan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian

urusan yang diberikan Bupati kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
2. **Fungsi :**
  - a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;

- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, terdiri dari :
  - 1. Sekretariat Kecamatan;
  - 2. Seksi Tata Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
  - 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - 6. Seksi Pelayanan Umum;
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional

## **b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi :
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;

- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 3) Penyusunan rencana, pengeloan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
- 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :  
Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - e) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - f) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;

- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

- a. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
  3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
  4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Struktur Organisasi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**


Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :

- 1) Sekretariat Kecamatan.
  - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
- 2) Seksi Tata Pemerintahan.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
- 6) Seksi Pelayanan Umum
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BADEGAN



## 2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 11 (Sebelas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

#### **Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :**

➤	Eselon III a	:	1	orang
➤	Eselon III b	:	1	orang
➤	Eselon IV a	:	5	orang
➤	Eselon IV b	:	2	orang
➤	Staf	:	<u>2</u>	orang
	Jumlah	:	11	orang

#### **Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

➤	S-3	:	-	orang
➤	S-2	:	4	orang
➤	S-1	:	6	orang
➤	Sarjana Muda	:	-	orang
➤	SLTA	:	1	orang
➤	SLTP	:	<u>-</u>	orang
	Jumlah	:	11	orang

#### **Berdasarkan Golongan :**

➤	Golongan IV	:	3	orang
➤	Golongan III	:	8	orang
➤	Golongan II	:	-	orang
➤	Golongan I	:	<u>-</u>	orang
	Jumlah	:	11	orang

**Berdasarkan Umur/Usia :**

- Umur 20-30 thn : - orang
  - Umur 31-40 thn : - orang
  - Umur 41-50 thn : 5 orang
  - Umur 51-58 thn : 6 orang
- Jumlah : 11 orang

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya sumber daya yang ada di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

**2. Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JML BRG	KONDISI		
				B	KB	RB
1	Tanah Bangunan		2	2		
2	Station Wagon	Toyota Rush	1	1		
3	Station Wagon	Isuzu Panther	1	1		
4	Sepeda Motor	Honda Win	1		1	
5	Sepeda Motor	Kawasaki Trail	1	1		
6	Sepeda Motor	Honda Revo	1	1		
7	Sepeda Motor	Honda Supra 125	1	1		
8	Sepeda Motor	Honda CBR	1	1		
9	Mesin Ketik Manual Standar		2		2	

10	Filling Besi/Metal		1		1	
11	Filling Besi/Metal	Elegant	2	2		
12	Lemari Kayu		4		4	
13	Meja Tulis		18		18	
14	Meja Panjang	Lokal	8		8	
15	Kursi Tamu	Lokal	1	1		
16	Kursi Biasa		18		18	
17	Kursi Plastik	Napoly	60	60		
18	Televisi	Toshiba/LED	1	1		
19	Sound System	Apollo Black Widow	1	1		
20	Camera Film	Canon	1	1		
21	PC Unit	HP Compac	2		2	
22	PC Unit	Lokal	1		1	
23	Laptop	Asus	2	2		
24	Printer	Epson	4	1	3	
25	Printer	Epson Dot Matic	1	1		
26	Proyektor + Attachment	Ben-Q	1	1		
27	Pulse Generator	Honda	1	1		
28	Kursi Tamu	Lokal	2	2		
29	Kursi Pejabat	Ichiko	1	1		
30	Gedung PKK		1	1		
31	Tempat Parkir		1	1		
32	Pendopo		1	1		
33	Pagar Depan		1	1		

Dari data dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Badegan sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat.

### **3. Sumber Daya Lainnya**

Kecamatan Badegan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Badegan terletak

di ketinggian rata-rata 180 meter sampai dengan 273 meter di atas permukaan laut. Desa yang letaknya paling tinggi adalah Desa Dayakan dengan ketinggian 273 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah kecamatan Badegan 52,35 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 10 Desa, 34 Dusun, 46 Rukun Warga (RW) dan 234 Rukun Tetangga (RT). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Badegan adalah sebagai berikut:


1. Desa Dayakan
2. Desa Karang
3. Desa Tanjunggung
4. Desa Karangjoho
5. Desa Tanjungsrejo
6. Desa Bandaralim
7. Desa Kapuran
8. Desa Watubonang
9. Desa Biting
10. Desa Badegan

Batas fisik wilayah Kecamatan Badegan :

Batas fisik	:	Sebelah utara	:	Kecamatan Sampung
		Sebelah timur	:	Kecamatan Jambon
		Sebelah selatan	:	Kabupaten Pacitan
		Sebelah barat	:	Kabupaten Wonogiri

Gambar 2.2

PETA KECAMATAN BADEGAN



Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Badegan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sejumlah

33.854 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 17.415 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 16.439 jiwa.

### **Potensi Wilayah Kecamatan Badegan**

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Badegan. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Badegan adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Badegan serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Badegan antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah).

3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Badegan, salah satunya Pasar Badegan di Desa Badegan.
7. Terdapat lahan sektor pariwisata berupa bukit Suharto di desa badegan serta gunung badut di desa karangan.

### **2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam mendukung tugas pemerintah melaksanakan pembangunan guna mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Dalam hal ini kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Badegan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Badegan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi
- Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Badegan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi
- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
- Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu

- Prosentase Kepegawaian Tepat Waktu
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desanya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Badegan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Indeks Desa dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (IKL)
✓ Pendidikan	✓ Keragaman Produksi Masyarakat	✓ Kualitas Lingkungan
✓ Kesehatan	✓ Akses Pusat Perdagangan dan Pasar	✓ Bencana Alam
✓ Modal Sosial	✓ Akses Logistik	✓ Tanggap Bencana
✓ Permukiman	✓ Akses Perbankan dan Kredit	
	✓ Keterbukaan Wilayah	

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

6. melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Badegan
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas se tiap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Badegan tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Badegan;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Badegan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;

3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Badegan periode jangka menengah berdasarkan Renstra TAHUN 2025-2029 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra TAHUN 2025-2029 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel : 2.1.1

**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	97.73	98.43	98.71	98.81	99.47	98.00	98.43	98.80	94.10	93,40	102	100	109	95	94
II	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	96.97	97.72	98.34	98.56	99.08	97.00	97.72	98.51	99.02	100	103	100	102	104	109



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Badegan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada tahun 2020-2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :

**Tabel : 2.1.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 – 2024**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGAR AN	REA LISA SI
Belanja Tidak Langsung	1.019.693.010	1.495.848.000				1.019.693.010	1.482.194.678				100	99,09				1.767.617.010	1.760.790.349
Belanja Langsung	281.752.010	365.653.605				273.116.575	356.529.052				96,94	97,5				464.578.813	451.381.101
Belanja Operasi			1.873.147.842	1.726.194.959	1.692.462.000			611.109.171	1.689.910.469	1.633.810.788			33	97,9	96,53	4.163.496.801	2.845.623.236
Belanja Modal			184.594.000	62.835.014	16.000.000			35.100.000	61.950.000	15.925.000			19	98,59	99,53	255.429.014	102.358.333
Jumlah	1.301.445.021	1.861.501.607	2.057.741.845	1.789.029.977	1.708.462.005	1.292.809.586	1.838.723.732	646.209.174	1.751.860.473	1.649.735.793	197,9	198,6	54,64	200,5	201,1	6.651.121.638	5.160.153.019



## 2.1.d Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan di kecamatan adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan, instansi pemerintah di tingkat desa, dan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh kecamatan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi tanah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Badegan dapat meliputi:

- **Masyarakat Umum :**

Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan yang membutuhkan berbagai layanan publik seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat keterangan, dan lainnya.

- **Pihak Swasta :**

Perusahaan atau organisasi swasta yang beroperasi di wilayah kecamatan dan memerlukan layanan atau izin dari pemerintah kecamatan.

- **Instansi Pemerintah :**

Desa-desa yang ada di wilayah kecamatan dan memerlukan koordinasi atau dukungan dari pemerintah kecamatan.

- **Kelompok Tertentu :**

Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan khusus yang dilayani oleh program atau kegiatan kecamatan, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, dan lain-lain.

Kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Badegan sangat luas dan mencakup semua pihak yang merasakan dampak langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Badegan.

## 2.2.a Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pemberian Pelayanan Publik di Kecamatan belum bisa maksimal karena ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Badegan diantaranya sebagai berikut :



1. Birokrasi yang Berbelit :

- Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan;
- Kurangnya Sosialisasi prosedur pelayanan, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan

2. Kurangnya Infrastruktur Digital:

- Keterbatasan akses internet dan teknologi informasi di sebagian wilayah kecamatan, sehingga menghambat efisiensi pelayanan.
- Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi antar pelayanan di kecamatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas:

- Jumlah pegawai yang tidak mencukupi, terutama di wilayah kecamatan yang luas atau memiliki banyak penduduk
- Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang pelayanan, sehingga kualitas pelayanan belum sesuai yang diharapkan

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

- Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan dan biaya yang harus dikeluarkan.
- Kurangnya mekanisme pengaduan dan feedback dari masyarakat terkait pelayanan.

5. Permasalahan Lain:

- Fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang tunggu yang tidak nyaman atau peralatan yang kurang lengkap/rusak;
- Prosedur pelayanan yang belum diinformasikan secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan
- Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT), yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.
- Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.



## **2.2.b Isu Strategis Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Badegan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Masih Terbatasnya SDM Pelayanan yang berkualitas;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Masih terbatasnya Infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa;



**Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Sumber daya manusia (SDM)	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)	Masih terbatasnya SDM pelayanan yang berkualitas
	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas	Penguatan tata Kelola pemerintahan yang bersih dengan melakukan transformasi teknologi	Perkembangan teknologi	Kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah pusat yang sangat cepat mengalami perubahan	Penguatan tata Kelola pemerintahan yang bersih dengan melakukan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam Pembangunan daerah dalam menjaga sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kebijakan fiskal atau keuangan pemerintah pusat dan daerah	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat	Masih terbatasnya infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Visi Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Badegan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan kecamatan badegan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)”**

- Harmonis** : Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo
- Elok** : Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo
- Bergas** : Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan
- Amanah** : Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah
- Ber-Taqwa** : Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral

Berdasarkan visi RPJMD dapat disimpulkan bahwa tujuan Renstra Kecamatan badegan yaitu : **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik** dengan indikator **Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terarah dan operasional menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :

**1. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi***

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**2. *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.***

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :



---

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN :

- 1) Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah didapatkan dari hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
- 2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan dari Skore IKM dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

$$\sum SKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\sum IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times \text{Nilai Dasar}$$

- 3) Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya didapatkan dari hasil skor IDM dari Dinas PMD Kabupaten Ponorogo.

$$\sum IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3} = \frac{\text{Total Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$$

$$\sum = \frac{\text{Realisasi desa yang meningkat Skor IDM - nya}}{\text{Target desa yang Meningkatkan Skor IDM - nya}} \times 100$$

### 3.3

#### Strategi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di bidang administrasi.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan.

### 3.4

#### Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang dibagi dalam 5 tahap sesuai dengan periode Renstra. Adapun pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.4  
PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penataan kantor kecamatan dan pelayanan publik (ruang tunggu, sarana disabilitas dll)	Pengembangan pasar desa/kecamatan dan sentra ekonomi	Penguatan koordinasi lintas sektor dan forum komunikasi antar desa	Pelatihan IT untuk aparatur desa dan kecamatan	Sinergi program antar desa (klasterisasi potensi wilayah)
Pendataan wilayah dan potensi desa secara digital	Promosi produk unggulan dan potensi lokal antar desa	Fasilitasi program kesehatan preventif (posyandu, posbindu, dll.)	Sistem pelaporan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Peningkatan peran pemuda dan kelompok perempuan dalam inovasi sosial

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
4. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;
5. Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;
7. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Adapun Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.5  
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	1 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo, menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi	1.1 Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima	
			1.2 Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
		2 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;	
		3 Meningkatkan kemampuan lptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian dan daya saing daerah	3.1 Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;	

		4 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	4.1 Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku	
		5 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan elektronik (electronic government) yang terintegrasi lintas Perangkat Daerah.	5.1 Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;	
			5.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	
			5.3 .Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

#### 4.1 Uraian Program

Program adalah rangkaian kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Program biasanya mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Adapun Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sasaran yang relevan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029 adalah “ **Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik** ” dengan tujuan Kecamatan Badegan sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Tahun 2025-2029 adalah “ **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik** ”, sedangkan Sasarannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  
Program untuk mewujudkan sasaran ke 1 adalah :
  - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
  - b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**
  
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  
Program untuk mewujudkan sasaran ke 2 adalah:
  - a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
  - b. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
  - c. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
  - d. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang lebih spesifik dan dapat diukur, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan menunjukkan cara cara konkret untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :
  - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :
  - a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
    - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
    - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
    - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

d. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Teknik merumuskan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :

**TABEL 4.2**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BADEGAN</b>							
- Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik				Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
			Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, daerah di Kecamatan Badegan		Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang sesuai SOP (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan transparan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

				Peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Badegan		Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya (%)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Badegan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Peningkatan capaian koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Badegan		Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Badegan		Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Peningkatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih kecil dan lebih spesifik dan bertujuan untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut, dengan kata lain Sub Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari sebuah kegiatan

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    - ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :
- a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
    - ❖ Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
    - ❖ Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat
  - c. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
    - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

d. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- ❖ Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.880.411.255		1.884.506.111,89		1.930.406.422,18		1.977.429.993,39		2.008.352.764,43		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.637.942.755		1.642.037.611,89		1.683.088.552,18		1.725.165.765,99		1.751.043.252,48		
Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, daerah di Kecamatan Badegan	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang sesuai SOP (%)	100	100	1.637.942.755	100	1.642.037.611,89	100	1.683.088.552,18	100	1.725.165.765,99	100	1.751.043.252,48	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.200.000		4.300.000		4.500.000		
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.200.000	4	4.300.000	4	4.500.000		

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.300.000		2.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.300.000	6	2.500.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.525.842.755		1.526.950.000,89		1.543.288.552,18		1.566.265.765,99		1.571.943.252,4		

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan transparan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	1.525.842.755	12	1.526.950.000,89	12	1.543.288.552,18	12	1.566.265.765,99	12	1.571.943.252,4		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.454.842.755		1.455.950.000,89		1.472.288.552,18		1.495.265.765,99		1.500.943.252,48		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	1.454.842.755	12	1.455.950.000,89	12	1.472.288.552,18	12	1.495.265.765,99	12	1.500.943.252,48		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				64.100.000		67.087.611		77.100.000		84.600.000		93.600.000		
Peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	64.100.000	2	67.087.611	2	77.100.000	2	84.600.000	2	93.600.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4		4		4		4		4			

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	4	8.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	4	7.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.500.000		37.487.611		42.000.000		45.000.000		48.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14	4	34.500.000	4	37.487.611	4	42.000.000	4	45.000.000	4	48.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		8.500.000		9.500.000		10.500.000		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	8.500.000	1	9.500.000	1	10.500.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.100.000		9.100.000		12.100.000		14.100.000		17.100.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	9.100.000	2	9.100.000	2	12.100.000	2	14.100.000	2	17.100.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.000.000		23.000.000		28.500.000		31.000.000		34.000.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	23.000.000	12	23.000.000	12	28.500.000	12	31.000.000	12	34.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000		20.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	27.000.000	12	29.000.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		4.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	4.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		29.000.000		38.000.000		46.000.000		
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	29.000.000	7	38.000.000	7	46.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	2	2		2		2		2		2			

	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	15.000.000	7	15.000.000	7	20.000.000	7	25.000.000	7	30.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		3.000.000		5.000.000		8.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	5.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000		

7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Badegan	Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan SOP (%)	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000		5.000.000		5.300.000		5.510.000		5.830.200		
Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.510.000	1	5.830.200		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan				5.000.000		5.000.000		5.300.000		5.510.000		5.830.200		

di Tingkat Kecamatan														
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.510.000	1	5.830.200		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				20.000.000		20.000.000		20.200.000		20.500.000		20.700.000		
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.200.000	40	20.500.000	40	20.700.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.000.000		20.000.000		20.200.000		20.500.000		20.700.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.200.000	40	20.500.000	40	20.700.000		

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Badegan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Peningkatan capaian koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	34	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10		10		10		10		10			

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.000.000		12.000.000		12.200.000		12.450.000		12.700.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	34	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.200.000	2	12.450.000	2	12.700.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.110.000		1.130.200		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.110.000	2	1.130.200		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12.000.000		12.000.000		12.200.000		12.450.000		12.700.000		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.200.000	10	12.450.000	10	12.700.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Tersusunnya Dokumen Koordinasi penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200		

	Tokoh Masyarakat (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Badegan	Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.010.000	2	26.530.200		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				142.468.500		142.468.500		145.317.870		148.224.227,4		151.188.711,95		

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Badegan	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	142.468.500	100	142.468.500	100	145.317.870	100	148.224.227,4	100	151.188.711,95	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - KECAMATAN BADEGAN	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				142.468.500		142.468.500		145.317.870		148.224.227,4		151.188.711,95		
Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	142.468.500	4	142.468.500	4	145.317.870	4	148.224.227,4	4	151.188.711,95		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			

	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	10		10		10		10		10			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				31.500.000		31.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10	31.500.000	10	31.500.000	10	32.500.000	10	32.500.000	10	32.500.000		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat (Dokumen)	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	10	10	20.000.000	10	20.000.000	10	22.000.000	10	22.000.000	10	22.000.000		

7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				75.968.500		75.968.500		75.817.870		78.724.227,4		81.688.711,95		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	10	10	75.968.500	10	75.968.500	10	75.817.870	10	78.724.227,4	10	81.688.711,95		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo, sebagai dasar untuk menentukan program prioritas di Kecamatan Badegan. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut :

**TABEL 4.4**

**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BADEGAN</b>				
1.	<b>7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Badegan	<b>7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			<b>7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	
			<b>7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	
			<b>7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			<b>7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	
			<b>7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	
			<b>7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	
			<b>7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	

			7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Badegan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Badegan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.05 - PROGRAM	Meninngkatnya	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	

	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Badegan</b>	<b>Penugasan Kepala Daerah</b>	
			<b>7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	
<b>6.</b>	<b>7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Badegan</b>	<b>7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</b>	

			<b>7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
			<b>7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</b>	

#### 4.5 Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Demikian juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dalam mendukung visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 4.5 berikut :

**TABEL 4.5.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,93	76	76,2	76,4	76,6	76,8	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,41	93,42	93,43	93,44	93,45	93,46	
3	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desanya	Persen	100	100	100	100	100	100	

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, dengan adanya IKK pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah, mengukur efektivitas dan membuat keputusan yang tepat.

Adapun Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Badegan sebagaimana tabel berikut ini :



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan/sub Kegiatan dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kecamatan Badegan setiap tahun untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan/sub Kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan Bupati Ponorogo tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Sub Kegiatan/kegiatan/program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatannya yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan BADEGAN .

Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan BADEGAN.

Meskipun Rencana Strategis (Renstra) sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan/SubKegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu

memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Pemerintah Daerah/Nasional/Pusat.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ponorogo, 19 September 2025

CAMAT BADEGAN



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.  
Pembina Tingkat 1 (IV/b)  
NIP 196806201990031016